



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 70/Pdt.P/2022/PN Lsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan, telah memberikan Penetapan sebagai berikut, atas Permohonan yang diajukan oleh:

Radiah, bertempat tinggal di Dusun B Gampong Paya Bili Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 70/Pdt.P/2022/PN Lsm tanggal 24 Agustus 2022 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe, Nomor 70/Pdt.P/2022/PN Lsm tanggal 24 Agustus 2022, tentang hari persidangan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan dalam persidangan;

Setelah mendengar keterangan Para saksi dan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan pada tanggal 22 Agustus 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhokseumawe pada tanggal 24 Agustus 2022 dalam Register Nomor 70/Pdt.P/2022/PN Lsm telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pemohon telah menikah dengan M.YAHYA RANI pada Tanggal tahun 1982.
- Bahwa dalam pernikahan tersebut memiliki 8 (Delapan) orang anak.
- Bahwa anak pemohon yang bernama:
 - ROSTIANA berdasarkan KK lahir di Paya Bili pada tanggal 24-12-2006, tertulis nama ibu RADIAH. Dan pada Akta Kelahiran tertulis nama ibu CUT RAZIAH.
 - M.DAVID berdasarkan KK lahir di Paya Bili pada tanggal 06-02-2004 dan pada Akta Kelahiran tertulis nama ibu CUT RAZIAH.
- Bahwa berdasarkan IJAZAH anak pemohon yang bernama ROSTIANA lahir di Lhokseumawe pada tanggal 24-12-2002.

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2022/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan IJAZAH anak pemohon bernama MUHAMMAD DAVID lahir di Lhokseumawe, pada tanggal 06-02-2004.
- Bahwa untuk itu pemohon ingin memperbaiki data anak-anak pemohon agar sesuai dengan ijazah yaitu:
 - ROSTIANA berdasarkan KK lahir di Paya Bili pada tanggal 24-12-2006, tertulis nama ibu RADIAH. Dan pada Akta Kelahiran tertulis nama ibu CUT RAZIAH. Menjadi nama ROSTIANA lahir di Lhokseumawe pada tanggal 24-12-2002. Dan pada Akta Kelahiran nama ibu menjadi RADIAH sesuai dengan KK.
 - M.DAVID berdasarkan KK lahir di Paya Bili pada tanggal 06-02-2004 dan pada Akta Kelahiran tertulis nama ibu CUT RAZIAH Menjadi MUHAMMAD DAVID lahir di Lhokseumawe, pada tanggal 06-02-2004. Dan pada Akta Kelahiran nama ibu menjadi RADIAH sesuai dengan KK.
- Bahwa demi masa depan anak pemohon, di kemudian hari dalam perubahan data tersebut dibutuhkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Lhokseumawe.

Bersama ini turut saya lampirkan:

1. Fotocopy KTP
2. Fotocopy KK
3. Fotocopy SPTJM
4. Fotocopy Akte Kelahiran
5. Fotocopy Ijazah
6. Surat Ket dari Geuchik

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan ini pemohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe untuk memanggil pemohon guna memeriksa permohonan ini dalam waktu yang tidak terlalu lama dengan memberikan suatu penetapan yang amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon beracara secara prodeo;
3. Mengizinkan pemohon memperbaiki data anak pemohon pada KK dan akta Kelahiran agar sesuai dengan Ijazah anak-anak pemohon yaitu :
 - ROSTIANA berdasarkan KK lahir di Paya Bili pada tanggal 24-12-2006, Dan pada Akta Kelahiran tertulis nama ibu CUT RAZIAH. Menjadi nama ROSTIANA lahir di Lhokseumawe pada tanggal 24-12-2002. Dan pada Akta Kelahiran nama ibu menjadi RADIAH sesuai dengan KK.

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2022/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- M.DAVID berdasarkan KK lahir di Paya Bili pada tanggal 06-02-2004 dan pada Akta Kelahiran tertulis nama ibu CUT RAZIAH Menjadi MUHAMMAD DAVID lahir di Lhokseumawe, pada tanggal 06-02-2004. Dan pada Akta Kelahiran nama ibu menjadi RADIAH sesuai dengan KK.

4. Membebaskan Biaya Pekara ini Kepada Negara;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah Permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. F
otocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon Nomor 1173014107630132 yang telah disesuaikan dengan aslinya, yang telah diberi materai cukup diberi tanda (P-1);
2. F
oto copy Kartu Keluarga (KK) Nomor 1173012401052466 yang telah disesuaikan dengan aslinya, yang telah diberi materai cukup diberi tanda (P-2);
3. F
oto copy Kutipan Akte Kelahiran Nomor 12022/T/241/2010 tanggal 15 November 2010 atas nama Rostiana yang telah disesuaikan dengan aslinya, yang telah diberi materai cukup diberi tanda (P-3);
4. F
oto copy Kutipan Akte Kelahiran Nomor 12023/T/241/2010 tanggal 15 November 2010 atas nama Muhammad David yang telah disesuaikan dengan aslinya, yang telah diberi materai cukup diberi tanda (P-4);
5. F
otocopy Ijazah Sekolah Dasar (SD) Nomor DN-06 Dd 0005432 tanggal 27 Juni 2015 atas nama Rostiana, yang telah disesuaikan dengan aslinya, yang telah diberi materai cukup diberi tanda (P-5);
6. F
otocopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Nomor DN-Dp/13 0197683 tanggal 28 Mei 2018 atas nama Rostiana, yang telah diberi materai cukup diberi tanda (P-6);
7. F
otocopy Ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) Nomor DN-06/M-

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2022/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SMA/K13/0029975 tanggal 10 Mei 2022 atas nama Rostiana, yang telah diberi materai cukup diberi tanda (P-7);

8. F
otocopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Nomor DN-06/D-SMP/13/0062700 tanggal 29 Mei 2019 atas nama Muhammad David, yang telah diberi materai cukup diberi tanda (P-8);

9. A
sli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) kebenaran sebagai pasangan suami istri Nomor 149/PB/VII/2022 tanggal 15 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Paya Bili, tidak bermaterai diberi tanda (P-9);

10. A
sli Surat Keterangan Perubahan Data atas nama Rostiana Nomor 154/PB/VII/2022 tanggal 22 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Paya Bili, tidak bermaterai diberi tanda (P-10);

11. A
sli Surat Keterangan Perubahan Data atas nama Muhammad David Nomor 155/PB/VII/2022 tanggal 22 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Paya Bili, tidak bermaterai diberi tanda (P-11);

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti, untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. Muhammad Diah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan pemohon dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Pemohon menikah dengan M. Yahya Rani (alm) dan mempunyai 9 (sembilan) orang anak, diantaranya adalah Rostiana dan Muhammad David;
- Bahwa Saksi mengetahui, maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah karena adanya perbedaan penulisan tempat dan tahun lahir anak Pemohon atas nama Rostiana pada Kartu Keluarga yang tertulis Rostiana lahir di Paya Bili tanggal 24 Desember 2006, dimana seharusnya identitasnya adalah Rostiana lahir di Lhokseumawe tanggal 24 Desember 2002 sesuai yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran dan Ijazah SD, SMP dan SMA atas nama Rostiana;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2022/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain Rostiana, identitas anak Pemohon atas nama Muhammad David juga terdapat perbedaan antara yang tertera pada Kartu Keluarga dengan yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran dan Ijazah, yaitu pada Kartu Keluarga tertulis M.DAVID lahir di Paya Bili pada tanggal 06-02-2004, seharusnya MUHAMMAD DAVID lahir di Lhokseumawe, pada tanggal 06-02-2004;
- Bahwa nama Pemohon pada dokumen Kutipan Akta Kelahiran anak-anak Pemohon yaitu Rostiana dan Muhammad David juga berbeda dengan nama Pemohon pada KTP dan KK, yaitu pada Kutipan Akta Kelahiran tertulis Cut Raziah, sedangkan pada KTP adalah Radiah;
- Bahwa saksi mengetahui oleh karena adanya perbedaan penulisan tempat dan tahun lahir anak Pemohon atas nama Rostiana, tempat lahir anak Pemohon atas nama Muhammad David serta penulisan nama Pemohon pada dokumen Kutipan Akta Kelahiran anak-anak Pemohon tersebut, antara beberapa dokumen Pemohon tersebut, maka Pemohon bermaksud untuk memohon Penetapan Pengadilan agar memperbaiki tempat dan tahun lahir anak Pemohon atas nama Rostiana, tempat lahir anak Pemohon atas nama Muhammad David serta penulisan nama Pemohon pada dokumen Kutipan Akta Kelahiran anak-anak Pemohon agar dokumen anak-anak Pemohon sesuai;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat membenarkannya;

2. Iskandar., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan pemohon dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Pemohon menikah dengan M. Yahya Rani (alm) dan mempunyai 9 (sembilan) orang anak, diantaranya adalah Rostiana dan Muhammad David;
- Bahwa Saksi mengetahui, maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah karena adanya perbedaan penulisan tempat dan tahun lahir anak Pemohon atas nama Rostiana pada Kartu Keluarga yang tertulis Rostiana lahir di Paya Bili tanggal 24 Desember 2006, dimana seharusnya identitasnya adalah Rostiana lahir di Lhokseumawe tanggal 24 Desember 2002 sesuai yang tercantum pada

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2022/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kutipan Akta Kelahiran dan Ijazah SD, SMP dan SMA atas nama Rostiana;

- Bahwa selain Rostiana, identitas anak Pemohon atas nama Muhammad David juga terdapat perbedaan antara yang tertera pada Kartu Keluarga dengan yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran dan Ijazah, yaitu pada Kartu Keluarga tertulis M.DAVID lahir di Paya Bili pada tanggal 06-02-2004, seharusnya MUHAMMAD DAVID lahir di Lhokseumawe, pada tanggal 06-02-2004;
- Bahwa nama Pemohon pada dokumen Kutipan Akta Kelahiran anak-anak Pemohon yaitu Rostiana dan Muhammad David juga berbeda dengan nama Pemohon pada KTP dan KK, yaitu pada Kutipan Akta Kelahiran tertulis Cut Raziah, sedangkan pada KTP adalah Radiah;
- Bahwa saksi mengetahui oleh karena adanya perbedaan penulisan tempat dan tahun lahir anak Pemohon atas nama Rostiana, tempat lahir anak Pemohon atas nama Muhammad David serta penulisan nama Pemohon pada dokumen Kutipan Akta Kelahiran anak-anak Pemohon tersebut, antara beberapa dokumen Pemohon tersebut, maka Pemohon bermaksud untuk memohon Penetapan Pengadilan agar memperbaiki tempat dan tahun lahir anak Pemohon atas nama Rostiana, tempat lahir anak Pemohon atas nama Muhammad David serta penulisan nama Pemohon pada dokumen Kutipan Akta Kelahiran anak-anak Pemohon agar dokumen anak-anak Pemohon sesuai;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termaktub dalam berita acara persidangan dianggap telah tercantum pada Penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Permohonan Pemohon dihubungkan dengan keterangan para saksi dan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta Hukum sebagai berikut:

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2022/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon menikah dengan M. Yahya Rani (alm) dan mempunyai 9 (sembilan) orang anak, diantaranya adalah Rostiana dan Muhammad David;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah karena adanya perbedaan penulisan tempat dan tahun lahir anak Pemohon atas nama Rostiana pada Kartu Keluarga yang tertulis Rostiana lahir di Paya Bili tanggal 24 Desember 2006, dimana seharusnya identitasnya adalah Rostiana lahir di Lhokseumawe tanggal 24 Desember 2002 sesuai yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran dan Ijazah SD, SMP dan SMA atas nama Rostiana;
- Bahwa selain Rostiana, identitas anak Pemohon atas nama Muhammad David juga terdapat perbedaan antara yang tertera pada Kartu Keluarga dengan yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran dan Ijazah, yaitu pada Kartu Keluarga tertulis M.DAVID lahir di Paya Bili pada tanggal 06-02-2004, seharusnya MUHAMMAD DAVID lahir di Lhokseumawe, pada tanggal 06-02-2004;
- Bahwa nama Pemohon pada dokumen Kutipan Akta Kelahiran anak-anak Pemohon yaitu Rostiana dan Muhammad David juga berbeda dengan nama Pemohon pada KTP dan KK, yaitu pada Kutipan Akta Kelahiran tertulis Cut Raziah, sedangkan pada KTP adalah Radiah;
- Bahwa oleh karena adanya perbedaan penulisan tempat dan tahun lahir anak Pemohon atas nama Rostiana, tempat lahir anak Pemohon atas nama Muhammad David serta penulisan nama Pemohon pada dokumen Kutipan Akta Kelahiran anak-anak Pemohon tersebut, antara beberapa dokumen Pemohon tersebut, maka Pemohon bermaksud untuk memohon Penetapan Pengadilan agar memperbaiki tempat dan tahun lahir anak Pemohon atas nama Rostiana pada Kartu Keluarga dari Rostiana lahir di Paya Bili tanggal 24 Desember 2006 menjadi Rostiana lahir di Lhokseumawe tanggal 24 Desember 2002, penulisan nama dan tempat lahir anak Pemohon atas nama Muhammad David pada Kartu Keluarga dari M. David lahir di Paya Bili pada tanggal 06-02-2004 menjadi Muhammad David lahir di Lhokseumawe, pada tanggal 06-02-2004 serta penulisan nama Pemohon pada dokumen Kutipan Akta Kelahiran anak-anak Pemohon dari Cut Raziah menjadi Radiah agar dokumen anak-anak Pemohon bersesuaian;

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun B Gampong Paya Bili Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe sehingga dengan

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2022/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian Pengadilan Negeri Lhokseumawe berwenang memeriksa dan memutus perkara Pemohon

Menimbang, bahwa setiap peristiwa kependudukan yang dialami oleh seseorang seperti: kelahiran, kematian, perceraian, perubahan nama dan lain sebagainya, merupakan kejadian yang harus dicatatkan dengan benar sehingga tidak merugikan masyarakat dalam melaksanakan aktivitas kependudukannya sehari-hari yang sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas serta dihubungkan dengan bukti surat dan permohonan Pemohon, didapatkan suatu fakta hukum bahwa Pemohon menikah dengan M. Yahya Rani (alm) dan mempunyai 9 (sembilan) orang anak, diantaranya adalah Rostiana dan Muhammad David;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah karena adanya perbedaan penulisan tempat dan tahun lahir anak Pemohon atas nama Rostiana pada Kartu Keluarga yang tertulis Rostiana lahir di Paya Bili tanggal 24 Desember 2006, dimana seharusnya identitasnya adalah Rostiana lahir di Lhokseumawe tanggal 24 Desember 2002 sesuai yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran dan Ijazah SD, SMP dan SMA atas nama Rostiana. Bahwa selain Rostiana, identitas anak Pemohon atas nama Muhammad David juga terdapat perbedaan antara yang tertera pada Kartu Keluarga dengan yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran dan Ijazah, yaitu pada Kartu Keluarga tertulis M.DAVID lahir di Paya Bili pada tanggal 06-02-2004, seharusnya MUHAMMAD DAVID lahir di Lhokseumawe, pada tanggal 06-02-2004, serta nama Pemohon pada dokumen Kutipan Akta Kelahiran anak-anak Pemohon yaitu Rostiana dan Muhammad David juga berbeda dengan nama Pemohon pada KTP dan KK, yaitu pada Kutipan Akta Kelahiran tertulis Cur Raziah, sedangkan pada KTP adalah Radiah;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya perbedaan penulisan tempat dan tahun lahir anak Pemohon atas nama Rostiana, tempat lahir anak Pemohon atas nama Muhammad David serta penulisan nama Pemohon pada dokumen Kutipan Akta Kelahiran anak-anak Pemohon tersebut, antara beberapa dokumen Pemohon tersebut, maka Pemohon bermaksud untuk memohon Penetapan Pengadilan agar memperbaiki tempat dan tahun lahir anak Pemohon atas nama Rostiana pada Kartu Keluarga dari Rostiana lahir di Paya Bili tanggal 24 Desember 2006 menjadi Rostiana lahir di Lhokseumawe tanggal 24 Desember 2002, penulisan nama dan tempat lahir anak Pemohon atas nama

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2022/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad David pada Kartu Keluarga dari M. David lahir di Paya Bili pada tanggal 06-02-2004 menjadi Muhammad David lahir di Lhokseumawe, pada tanggal 06-02-2004 serta penulisan nama Pemohon pada dokumen Kutipan Akta Kelahiran anak-anak Pemohon dari Cut Raziah menjadi Radiah agar dokumen anak-anak Pemohon bersesuaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut tidak ditujukan untuk merubah atau menghilangkan identitas ataupun nasab melainkan untuk kesesuaian pada beberapa dokumen, sehingga oleh karenanya beralasan hukum untuk dikabulkan dengan memperbaiki amar permohonan Pemohon tanpa mengurangi maksud dan tujuan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai mengizinkan Pemohon beracara secara prodeo (cuma-cuma), oleh karena berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 70/Pen.Pdt/2022/PN Lsm, tanggal 23 Agustus 2022, Pemohon telah diberi izin untuk berperkara secara Prodeo, dengan demikian permohonan izin beracara secara prodeo dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan beracara secara Prodeo dikabulkan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara melalui DIPA 03 Pengadilan Negeri Lhokseumawe Tahun 2022;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon beracara secara prodeo (cuma-cuma);
3. Menetapkan identitas Anak Pemohon:
 - a. Rostiana lahir di Lhokseumawe tanggal 24 Desember 2002, anak ke delapan, perempuan dari ayah M. Yahya Rani dan Ibu Radiah;
 - b. Muhammad David lahir di Lhokseumawe tanggal 6 Februari 2004 anak ke sembilan, laki-laki dari ayah M. Yahya Rani dan Ibu Radiah;

Sesuai dengan identitas anak-anak Pemohon yang tercantum pada Ijazah;

4. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki identitas Anak-anak Pemohon sebagaimana tertera dalam Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2022/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Lhokseumawe untuk diberikan catatan pinggir dalam register tentang perbaikan tersebut;

5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) melalui DIPA 03 Pengadilan Negeri Lhokseumawe Tahun 2022;

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 30 Agustus 2022, oleh Mustabsyirah, S.H., M.H., selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Kasihani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

d.t.o
Kasihani, S.H.

d.t.o
Mustabsyirah, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- | | |
|---------------------------|----------------|
| 1. Materai | : Rp20.000,00; |
| 2. Biaya ATK/Proses | : Rp50.000,00; |
| Jumlah | : Rp70.000,00; |
- (tujuh puluh ribu rupiah)